

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor :
1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA
YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT
NEGARA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG**

OLEH:

Mochammad Rifky Fadhilla

NPM : 6052001336

Dosen Pembimbing: Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG

2024

Penulisan Hukum dengan judul

Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara Yang Tidak Menyampaikan
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana
Pencucian Uang

yang ditulis oleh:

Nama: Mochammad Rifky Fadhillah

NPM: 6052001336


Pada tanggal: 28 Juni 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Nefa Claudia Meliala S.H.,M.H.)

Dekan,

Fakultas Hukum
(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Mochammad Rifky Fadhillah

NPM : 6052001336

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Mei 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Mochammad Rifky Fadhillah

6052001336



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Mochammad Rifky Fadhillah

NPM : 6052001336

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Mei 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Mochammad Rifky Fadhillah

6052001336

ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang atau disebut TPPU merupakan kejahatan yang tidak boleh dianggap remeh di Indonesia. Kejahatan ini tidak terlepas dari penyelenggara negara yang memiliki posisi strategis didalam pemerintahan. Kejahatan TPPU diawali dengan kejahatan awal atau *predicate crime*, salah satunya yaitu korupsi. Upaya negara dalam mencegah salah satu *predicate crime* TPPU yaitu korupsi bagi penyelenggara negara dengan adanya Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN dengan tujuan untuk memonitoring harta kekayaan penyelenggara negara. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme mewajibkan bagi penyelenggara negara untuk melaporkan atau menyampaikan harta kekayaannya, penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya dikenai sanksi administrasi menurut undang-undang tersebut. Penulis menganggap sanksi administrasi tidak memberikan efek jera dan sulit untuk diterapkan, selain itu pemberian sanksi administrasi tidak mengikat terhadap seluruh penyelenggara negara. Sudah saatnya mekanisme LHKPN memberikan sanksi pidana terhadap penyelenggara negara. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penulisan ini yaitu metode yuridis normatif dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	2
DAFTAR ISI.....	7
BAB I.....	9
PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Rumusan Masalah	20
1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	20
1.3.1. Tujuan Penulisan.....	20
1.3.2. Manfaat Penulisan.....	20
1.4. Metode Penelitian.....	20
1.5. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II.....	24
TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	24
2.1 Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	24
2.2 Proses Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.....	27
2.3 Peran Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	30
2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	36
BAB III	44
TINJAUAN UMUM MENGENAI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA.....	44
3.1 Latar Belakang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara.....	44
3.2 Sanksi Terhadap Penyelenggara Negara Yang Tidak Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara.....	47

3.3 Kriminalisasi	53
BAB IV	58
ANALISA KUALIFIKASI SANKSI PEJABAT NEGARA YANG TIDAK MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA DAN SANKSI TINDAKAN PEJABAT NEGARA YANG TIDAK MELAPORKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA	58
4.1 Tindakan Pejabat Negara Yang Tidak Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Merupakan Tindak Pidana	58
4.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tidak Dapat Dijadikan Sebagai Upaya Untuk Memberikan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara Yang Tidak Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara	66
BAB V	73
PENUTUP.....	73
1. Kesimpulan.....	73
2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
Peraturan Perundang-undangan.....	75
Karya Ilmiah.....	75
Publikasi Ilmiah yang Berasal Dari Internet	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal di Amerika Serikat sejak tahun 1930. *Black Law Dictionary* mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering* yaitu kegiatan investasi atau transfer uang yang diperoleh dari hasil korupsi, transaksi obat bius, dan sumber-sumber yang tidak sah lainnya ke dalam saluran yang sah sehingga sumber yang aslinya tidak dapat ditemukan.¹ Istilah *money laundering* berkaitan erat dengan perusahaan *laundry*, dimana para mafia dan kriminal di Amerika Serikat sebagai salah satu strateginya membeli perusahaan tersebut dengan uang haram atau ilegal yang mereka peroleh dari hasil kejahatannya. Kegunaan perusahaan *laundry* kemudian dijadikan tempat untuk menyembunyikan uang yang mereka hasilkan dari hasil kejahatan dan transaksi ilegal agar uang tersebut terlihat seperti diperoleh dari sumber yang halal.² Usaha *laundry* tersebut berkembang maju dan uang hasil dari kejahatan lainnya yang dilakukan oleh kriminal tersebut ditanamkan dalam perusahaan ini, seperti uang hasil perjudian, uang hasil minuman keras ilegal, dan uang hasil pelacuran.³

Di Indonesia kejahatan tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menurut Pasal 1 angka (1) pengertian pencucian uang yaitu:

“Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.⁴

Unsur-unsur yang maksud dalam pengertian tersebut yaitu:

1. Unsur Pelaku;

¹ Bambang Setioprojo, *Money Laundering* Pandangan Dalam Rangka Pengaturan, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 3, Jakarta, hlm.9.

² N.H.T Siahaan, Pencucian uang dan kejahatan perbankan: Mengurai UU no. 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, hlm.6.

³ *Id*, hlm.8.

⁴ UndangUndang R.I., No. 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka 1.

2. Perbuatan secara sengaja dengan tujuan untuk menyembunyikan uang yang diperoleh dari uang haram atau illegal terlihat seperti diperoleh dari sumber yang halal; dan
3. Hasil dari tindak kejahatan.

Dua unsur di dalam pencucian uang yaitu; unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif yaitu apabila ada kegiatan untuk menempatkan, membayar atau membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang dapat diduga berasal dari kejahatan). Unsur subjektif yaitu seseorang yang melakukan kegiatan dengan sengaja dan mengetahui atau patut diduga berasal dari kejahatan, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang atau disebut juga TPPU merupakan kejahatan yang tidak boleh dinilai remeh di Indonesia, kejahatan tersebut tidak terlepas dari keterlibatan para penyelenggara negara yang memiliki posisi yang strategis di dalam pemerintahan.⁵ TPPU dapat berdampak dan merugikan perekonomian negara, terjadinya TPPU karena diawali dengan kejahatan awal, seperti kejahatan Tindak Pidana Narkotika, Perdagangan Orang, Terorisme, Cukai, Penipuan, Korupsi, dan lainnya.⁶ Kasus Rafael Alun Trisambodo, pejabat negara Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut juga KPK menduga bahwa aset-aset yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang diantaranya dengan menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, sekaligus menyembunyikan dan menutupi atau menyamarkan asal-usul harta yang dimilikinya yang bersumber dari korupsi.⁷

⁵ Gabriela, et.al., Efektivitas Penerapan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Lex Administratum (Vol. XI), Manado, hlm.1.

⁶ Lolita Fitriyana, 'Ir – Perpustakaan Universitas Airlangga'.

⁷ CNBC Indonesia, *Resmi! KPK Tetapkan Rafael Alun Tersangka Pencucian Uang*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230510125430-4-436140/resmi-kpk-tetapkan-rafael-alun-tersangka-pencucian-uang>, diakses 28 Juli, 2023, pukul 21.18 WIB.

Proses TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo yaitu *layering*, namun penulis akan menjelaskan proses-proses TPPU yang ada menurut para ahli yaitu:⁸

1. Tahap *placement*

Tahap ini yaitu menempatkan dana yang dihasilkan dari hasil kejahatan, seperti menempatkan uang hasil kejahatan tersebut kedalam sistem keuangan.

2. Tahap *layering*

Tahap *layering* atau pelapisan. Tahap ini yaitu menghilangkan hasil uang kejahatan dengan menghilangkan atau menyamarkan ciri-ciri asli dan asal-usul uang tersebut.

3. Tahap *intergration*

Pada tahap ini uang dari hasil kejahatan yang ada pada tahap sebelumnya yaitu tahap *placement* dan tahap *layering* disatukan yang nantinya uang tersebut digunakan untuk kegiatan illegal sebelumnya pada tahap inilah uang tersebut telah tercuci.

Bentuk upaya negara dalam mencegah TPPU pada pejabat negara yaitu dengan adanya Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau disebut juga LHKPN. LHKPN menjadi upaya penting dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN. Pemeriksaan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut juga KPK sebagai cara untuk menciptakan dan mewujudkan penyelenggara negara yang bebas dari tindakan kejahatan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindakan-tindakan kejahatan lainnya.⁹ Pejabat negara wajib melaporkan kekayaan yang dimilikinya menurut Pasal 5 angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme yang berbunyi:

“Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat”.¹⁰

Berikut data kepatuhan pelaporan LHKPN periode 2022 yang diambil per tanggal 2 April 2023:

⁸ N.H.T Siahaan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm.201.

⁹ Dwi Harmamono, et.al., Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara, Jurnal USM Law Review, Vol. 3, 2020, hlm.9.

¹⁰ Undang-Undang R.I., No. 28 Tahun 1999, Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Pasal 5 angka 3



(Gambar 1.1 – Data kepatuhan pelaporan LHKPN periode 2022)

Jumlah keseluruhan Pejabat Negara/Wajib Laporkan pada periode 2022 sebanyak 371.965 orang, 363.484 diantaranya sudah melakukan pelaporan dan sebanyak 8.481 sisanya belum melaksanakan pelaporan hingga pada akhir penurunan.¹¹ Sejauh ini LHKPN hanyalah sebagai formalitas, banyak pejabat-pejabat yang melaporkan harta kekayaannya tidak sesuai dengan yang dimiliki. Kasus diatas yang menyatakan bahwa Rafael Alun Trisambodo hanya mengumumkan sebagian harta kekayaannya pada tahun 2021¹², berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme menyebutkan:

“Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 5, dan 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹³

Sanksi administrasi sebenarnya tidak memiliki definisi secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, terdapat banyak doktrin yang membahas definisi mengenai sanksi administrasi, akan tetapi sanksi administrasi memiliki kekhasan berupa konsekuensi dari pelanggaran atas suatu kewajiban. Sanksi administrasi merupakan salah satu jenis sanksi

¹¹ Gabriela, et.al., *Op.cit*, hlm.5.

¹² Anggi Muliawati, LHKPN Rafael Alun Rp 56 M tapi Aset yang Disita KPK Sampai Rp 150 M, <https://news.detik.com/berita/d-6787491/lhkpn-rafael-alun-rp-56-m-tapi-aset-yang-disita-kpk-sampai-rp-150-m>, diakses 28 Juli, 2023, pukul 21.32 WIB.

¹³ Undang-Undang R.I., No. 28 Tahun 1999, Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Pasal 20.

hukum yang bertujuan untuk memastikan dan penghormatan terhadap ketentuan hukum.¹⁴ Menurut Willem van Wijk, sanksi administrasi merupakan alat kekuasaan dan digunakan oleh penguasa yang bersifat hukum publik sebagai suatu reaksi ketidakpatuhan terhadap norma-norma hukum administrasi. Dalam definisi yang telah dikemukakan oleh Willem van Wijk terdapat unsur-unsur dari sanksi administrasi yaitu:

1. Alat kekuasaan;
2. Bersifat hukum publik;
3. Badan pemerintah/penguasa;
4. Reaksi terhadap ketidakpatuhan;
5. Norma-norma hukum administrasi.¹⁵

Pandangan menurut J.R. Stellinga bahwa sanksi administrasi merupakan suatu tindakan apabila seorang warga negara melanggar hukum publik dan yang menerapkan sanksinya adalah oleh badan administrasi yang membuat kerugian kepada pelaku. Kerugian tersebut bisa berupa denda, penarikan izin, dan sejenisnya.¹⁶ Berdasarkan pandangan-pandangan yang telah disebutkan diatas bahwa sanksi administrasi adalah dimensi dari kekuasaan untuk memberikan putusan, melakukan penerapan, dan menegakan sanksi terhadap seseorang yang ketertiban umum (norma hukum administrasi). Sanksi tersebut diberikan oleh pembentuk undang-undang dan tidak ada intervensi dari pengadilan, sanksi ini juga diberikan tidak lepas untuk mewujudkan ketertiban, memberikan kepastian hukum, dan memberikan jaminan perlindungan bagi setiap orang agar terhindar dari suatu ancaman dan gangguan. Selain itu, tujuan daripada sanksi administrasi itu sendiri yaitu untuk melakukan penarapan terhadap suatu pelanggaran untuk mempertahankan norma-norma hukum administrasi dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh badan administrasi. Sanksi administrasi memiliki karakter berupa kriteria organik. Kriteria organik merupakan pembeda antara sanksi administrasi dengan sanksi lainnya, khususnya dari sanksi pidana. Maka dari itu, ruang lingkup dari sanksi administrasi tidak termasuk ke dalam ruang lingkup yang diberikan oleh seorang hakim (hakim perdata, pidana, dan hakim administrasi/PTUN). Kriteria organik dari sanksi administrasi yaitu:

¹⁴ Ghufuran Syahputera Walla, et.al., *Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar*, Jurnal Ilmu (Vol. 1, No 9, Tahun 2021), hlm.5.

¹⁵ J.J Oostenbrink, *Administratief Sancties*, Den Haag: Vuga Boekerij, 1967, hlm.8.

¹⁶ J.R Stellinga, *De Administratieve Sancities in Nederland*, hlm.354.

1. Menurut sanksi administrasi, suatu perbuatan yang membuat tatanan norma hukum terganggu merupakan suatu pelanggaran;
2. Tatanan norma hukum yang terganggu akibat suatu perbuatan harus dilakukan tindakan oleh badan administrasi;
3. Tindakan yang dilakukan oleh badan administrasi berupa tindakan pemulihan dan tindakan penghukuman.¹⁷

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme tidak menyebutkan secara jelas sanksi administratif apa yang diberikan, maka dari itu berbicara mengenai sanksi administratif terhadap penyelenggara negara tidak terlepas kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebelumnya dalam Pasal 86 menyebutkan bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka Pegawai Negeri Sipil disebut juga PNS wajib tunduk terhadap disiplin PNS. PNS yang melanggar disiplin PNS akan dijatuhi hukuman disiplin yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

“Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.¹⁸

Maka dari itu, disimpulkan bahwa sanksi administratif yang diberikan bagi penyelenggara yang tidak menyampaikan kekayaannya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Apabila seorang penyelenggara negara yang melanggar untuk tidak menaati kewajibannya sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang maka penyelenggara negara tersebut akan dikenai hukuman disiplin.¹⁹ Hukuman disiplin terdiri dari 3 (tiga) tingkat, diantaranya:

¹⁷ Sri Nur Hari Susanto, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, hlm.136.

¹⁸ Peraturan Pemerintah R.I., No. 94 Tahun 2021, Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 angka 4.

¹⁹ Peraturan Pemerintah R.I., No. 94 Tahun 2021, Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7.

1. Hukuman disiplin ringan terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis;
2. Hukum disiplin sedang terdiri atas pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
3. Hukuman disiplin berat terdiri atas penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.²⁰

Sanksi administrasi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme tidak memberi efek jera kepada seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut, sebab sanksi administrasi yang diberikan oleh peraturan ini hanya bisa dilaksanakan oleh lembaga atau instansi terkait. KPK sebagai lembaga yang berwenang mengenai LHKPN hanya dapat memberikan masukan atau rekomendasi kepada atasan penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya, sehingga apabila atasan tersebut tidak beritikad untuk menegakan kepatuhan atas laporan LHKPN, maka penyelenggara tersebut akan terbebas dari sanksi administratif walaupun tidak melaporkan LHKPN kepada KPK, oleh sebab itu, KPK kesulitan dalam pelaksanaan LHKPN. Menurut Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, apabila pimpinan yang bersangkutan tidak peduli terhadap harta anak buahnya, maka bisa saja semua pegawainya tidak jujur dalam melaporkan harta kekayaannya.²¹ Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang berbunyi:

“Dalam hal Penyelenggara Negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini, maka Komisi dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat

²⁰ Peraturan Pemerintah R.I., No. 94 Tahun 2021, Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 ayat (2).

²¹ Tim detikFinance, Ini Alasan Masih Ada Pejabat Tak Laporkan Harta, Ternyata Sanksinya Ringan, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6596090/ini-alasan-masih-ada-pejabat-tak-lapor-harta-ternyata-sanksinya-ringan/amp>, diakses 23 Desember, 2023.

Penyelenggara Negara berdinis untuk memberikan sanksi administrasi kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.²²

KPK berdasarkan peraturan tersebut hanya memberikan masukkan kepada atasan atau pemimpin lembaga terkait untuk memberikan sanksi administrasi kepada orang yang tidak taat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun nyatanya tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang dalam hal ini pejabat negara secara sengaja melaporkan jumlah harta kekayaan yang tidak sesuai atau palsu seperti contoh kasus diatas. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menyatakan:

“Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²³

Penulis menganggap perlu sanksi lain yaitu sanksi pidana mengenai pelaporan LKHPN agar pengaturan mengenai hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Sebelum LHKPN menjadi kewenangan KPK, terdapat lembaga yang bernama Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara atau KPKPN yang berwenang memeriksa harta kekayaan penyelenggara negara yang memiliki peran yang sama dengan LHKPN. Pada saat itu KPKPN sering menggunakan Pasal 216 KUHP bagi seseorang penyelenggara negara yang tidak menyampaikan harta kekayaannya sebagai dasar hukuman yang diberikan, menurut Chairul Imam yang merupakan anggota Yudikatif KPKPN mengatakan apabila penyelenggara negara tidak melaporkan harta kekayaan, artinya tidak menaati perintah pejabat pengawas menurut undang-undang. Salah satu contoh KPKPN menggunakan KUHP pada saat melaporkan Bupati Tana Toraja.²⁴ Pendapat penulis juga didukung oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang mengatakan bahwa apabila tidak ada sanksi pidana dalam LHKPN, KPK akan kesulitan dalam menegakan LHKPN,²⁵ lalu beliau juga mengatakan bahwa dengan tidak adanya sanksi pidana

²² Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi R.I., No. 2 tahun 2020, Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi R.I., No. 07 Tahun 2016, Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Pasal 21 ayat (1).

²³ *Ibid*, hlm.4.

²⁴ Deputi Pencegahan Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Memberdayakan Instrumen Pencegahan Tindak Pidana Korupsi: Studi tentang Efektivitas Mekanisme Pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, 2006, hlm.25.

²⁵ Tim detikFinance, supra no. 21.

membuat para penyelenggara negara enggan untuk melaporkan harta kekayaan mereka selama menjabat sebagai pejabat negara.²⁶ Di beberapa negara, sanksi yang diberikan apabila penyelenggara negara tidak melaporkan LHKPN bermacam-macam, berikut perbandingan sanksi yang diberikan apabila penyelenggara negara tidak melaporkan LHKPN.

No.	Negara	Jenis Pelanggaran	Sanksi yang diberikan
1.	Albania	Tidak menyampaikan harta kekayaan	Pemberhentian dari jabatan, serta dikenakan denda dan kurungan selama 6 (enam) bulan
		Melaporkan harta yang tidak sesuai/palsu	Pidana berdasarkan hukum pidana mengenai pemalsuan surat
2.	Kenya	Tidak menyampaikan harta kekayaan	Denda kurang lebih 1.000.000 (satu juta) schilling atau penjara 1 (satu) tahun atau penjara 1 (satu) tahun, atau keduanya
		Melaporkan harta yang tidak sesuai/palsu	
3.	Thailand	Tidak menyampaikan harta kekayaan	Dicopot dari jabatannya dan dilarang menjadi penyelenggara negara selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penpocotan jabatan tersebut
		Melaporkan harta yang tidak sesuai/palsu	Dipenjara tidak lebih dari 6 (enam) bulan dikenakan denda tidak lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) bath
4.	Amerika Serikat	Tidak menyampaikan harta kekayaan	Memberhentikan jabatan atau mengambil tindakan lain
		Melaporkan harta yang tidak sesuai/palsu	Pidana berdasarkan hukum pidana mengenai pemalsuan surat
5.	Singapura	Tidak menyampaikan harta kekayaan	Dikenakan hukuman disiplin hingga pemecatan
		Melaporkan harta yang tidak sesuai/palsu	
6.	Filipina	Tidak melaporkan harta kekayaan	

²⁶ Republik, KPK: Perlu Sanksi Pidana soal LHKPN, <https://republika.id/posts/20148/kpk-perlu-sanksi-pidanasoal-lhkpn>, diakses 23 Desember, 2023.

		Melaporkan harta yang tidak sesuai/palsu	Denda sebanyak tidak lebih dari 6 (enam) bulan gaji, skorsing tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dicopot dari jabatannya ²⁷
--	--	--	--

(Tabel 1.1 – Perbandingan sanksi terhadap penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKPN di dunia)

Bagaimana suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana atau dapat memenuhi kriteria kriminalisasi? *Criminalization* atau kriminalisasi adalah suatu objek materil dalam hukum pidana yang membahas ketentuan mengenai suatu perbuatan apakah dapat diancam atau diberikan sanksi pidana. Perbuatan yang dianggap suatu tindakan tercela yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindakan terlarang dijustifikasi menjadi tindakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kriminalisasi adalah penetapan yang diberikan oleh penguasa terkait tindakan-tindakan tertentu yang dianggap oleh masyarakat sebagai tindakan yang dapat dipidana atau tindakan tertentu menjadi kriminal dan karenanya dapat dipidana oleh pemerintah²⁸, sedangkan menurut Moeljatno terdapat 3 kriteria kriminalisasi, yaitu:

1. Tindakan yang dapat dikriminalisasi adalah tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sebab tindakan tersebut menghalangi cita-cita bangsa yaitu “masyarakat adil yang makmur”
2. Subsidiaritas, yaitu dimana kriminalisasi dapat dijadikan jalan utama untuk dapat mencegah perbuatan yang dilarang itu sendiri. Artinya sanksi pidana harus dijadikan sebagai *ultimum remedium* atau senjata pamungkas bukan sebagai *primum remedium* atau sebagai senjata utama untuk menyelesaikan kriminalitas.
3. Efektivitas, yaitu dimana alat-alat negara yang dimiliki oleh pemerintah dapat melaksanakan dan memberikan sanksi pidana jika terdapat ada yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.²⁹

²⁷ Deputi Pencegahan Direktorat Penelitian dan Pengembangan, supra no. 24 , hlm.121.

²⁸ Soekanto, Soerjono, Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.62.

²⁹ Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 20-21.

Moeltjatno mengemukakan bila perbuatan yang sudah dikriminalisasi tidak ditangani atau diselesaikan di pengadilan, dan juga jika perbuatan dan kesalahannya tidak diberikan sanksi pidana, hal ini akan membuat larangan dan sanksi pidana hanya sekedar tulisan belaka.

Menteri Kehakiman Belanda yang bernama Mr. Modderman adalah seseorang yang pertama kali mempergunakan istilah *ultimum remedium*, bahwa syarat pertama yang harus ada menurutnya yang dapat dihukum merupakan pelanggaran-pelanggaran hukum. Kedua, yaitu yang dapat dikenakan hukuman itu merupakan pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak bisa ditiadakan menggunakan cara-cara lain, hukuman tersebut harus menjadi upaya terakhir atau *ultimum remedium*. Pada hakikatnya, suatu ancaman pidana memang selalu terdapat keberatan, namun tidak berarti bahwa ancaman pidana dapat ditiadakan begitu saja, harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya, artinya ancaman pidana harus dapat menjadi penyembuh bukan membuat penyakitnya menjadi semakin parah. Van de Bunt menyebutkan bahwa *ultimum remedium* dalam hukum pidana terdapat tiga makna, yaitu :

1. Hukum pidana hanya dapat dikenakan kepada seseorang yang melanggar hukum secara etis dan berat.
2. Sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada hukum lainnya dan terkadang hukum pidana membawa dampak lainnya, maka lebih baik sanksi hukum lain diterapkan lebih dahulu. Apabila sanksi hukum lain tidak dapat diterapkan, maka hukum pidana dapat hadir sebagai *ultimum remedium*.
3. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, maka pejabat administrasi lebih mengetahui terlebih dahulu jika terdapat terjadinya pelanggaran, maka pejabat administrasi yang dianggap menjadi prioritas untuk menangani dan mengambil langkah-langkah daripada penegak hukum pidana.³⁰ Dengan penjelasan diatas maka menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara Yang Tidak Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”

³⁰ Mas Putra Zenno Januarsyah, Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Korupsi, Vol. 10, 267, 2017.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah tindakan pejabat negara yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dengan perkembangan saat ini sudah tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum administrasi atau lebih tepat dikualifikasi sebagai kejahatan?
2. Apakah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijadikan sebagai upaya untuk memberikan sanksi pidana mengenai peraturan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengidentifikasi kategori pelanggaran hukum pejabat negara yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dan untuk mencegah tindakan korupsi.
2. Untuk memberikan saran dan solusi mengenai sanksi yang dapat diberikan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

1.3.2. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis: memberikan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang hukum tindak pidana ekonomi mengenai Laporan Harta Kekayaan Negara;
2. Manfaat Praktis: memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis sesuai dengan hukum positif.

1.4. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan dalam tulisan

ini berdasarkan penelitian hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan yaitu semua peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Pendekatan konseptual adalah sebagai bentuk solusi yang diperlukan untuk suatu konsep yang dapat memecahkan masalah dari permasalahan yang diteliti. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu dengan mengkaji data kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian hukum ini. Sumber hukum yang digunakan penulis, yaitu:

- a. Sumber hukum primer, yaitu bahan hukum utama sebagai hukum otoritatif. Bahan hukum primer diantaranya peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu norma hukum positif berupa perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
 - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - 7) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- b. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti sanksi di dalam peraturan mengenai Laporan Harta Kekayaan Pejabat negara atau LKHPN.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi menjadi 5 (lima bab), setiap bab dibagi menjadi sub-bagian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang sistem penulisan hukum yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian hukum ini. Struktur penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang menggambarkan topik secara umum agar pembaca dapat memahami gambaran awal mengenai topik yang akan dibahas. Dalam bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan kerangka teori yang diperoleh dari bahan-bahan hukum tentang teori-teori tindak pidana pencucian uang.

BAB III: TINJAUAN UMUM MENGENAI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA

Penulis dalam bab ini akan menjelaskan kerangka teori yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Penulis akan memberikan gambaran umum tentang teori-teori Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, mekanisme Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, dan sanksi dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara.

BAB IV: ANALISA KUALIFIKASI SANKSI PEJABAT NEGARA YANG TIDAK MELAPORKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

PEJABAT NEGARA DAN SANKSI TINDAKAN PEJABAT NEGARA YANG TIDAK MELAPORKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai jawaban dari rumusan masalah satu dan dua, yaitu kualifikasi sanksi pejabat negara yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dan upaya Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara sebagai pencegahan tindak pidana pencucian uang dan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB V: PENUTUP

Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian untuk menjawab permasalahan hukum yang terdapat dalam rumusan masalah penulisan ini.